



**PUTUSAN**  
**Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Thn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tahuna yang bersidang di tempat sidang Ulu-Siau, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Alamat Kecamatan Tabukan Utara Kab.Kepl Sangihe,  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, Alamat Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan  
Sangihe, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal **06 Juni 2024** yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal **14 Juni 2024** dalam **Register Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Thn**, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang sah telah melangsungkan Perkawinan di Tabukan Utara pada tanggal 12 Juli 2006 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. M. A. Lamorahang, S.Th Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan.

2Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing ANAK 1 laki - laki lahir di Tahuna 2007 dan ANAK 2 perempuan lahir di Sangihe 2012 .

3Bahwa pada awal kehidupan Perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung dalam suasana rumah tangga yang rukun dan damai, akan tetapi sungguh sangat disesalkan bahwa suasana kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai tersebut tidak dapat Penggugat dan Tergugat pertahankan, oleh karena selanjutnya dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah ada percekcoakan yang disebabkan

*Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Thn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh perbedaan pendapat dalam mengelolah dan menghadap masalah rumah tangga dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi serta berlangsung secara terus menerus.

4Bahwa oleh karena percekcoan tersebut selalu mewarnai suasana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, maka sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah dan tidak hidup bersama lagi sebagai layaknya suami isteri sampai dengan sekarang.

5Bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun sebagai suami isteri sehingga tujuan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai Suami Isteri untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu melalui gugatan ini Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memutuskan hubungan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat melalui Perceraian serta Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara.

6Bahwa kedua orang anak masing-masing ANAK 1 laki - laki lahir di Tahuna 2007 dan ANAK 2 perempuan lahir di Sangihe 2012 yang masih dibawah umur dan/atau belum dewasa serta saat ini tinggal bersama Penggugat sebagai Ibu kandungnya, maka mohon Kepada Pengadilan Negeri Tahuna untuk menetapkan hak asuh terhadap anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat serta pembiayaan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa.

7Bahwa gugatan Penggugat sangat beralasan hukum dengan didukung oleh bukti-bukti yang kuat, oleh karena itu melalui gugatan ini Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Tahuna agar berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Tahuna dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Tabukan Utara pada tanggal 12 Juli 2006 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. M. A. Lamorahang, S.Th Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan kedua orang anak masing-masing ANAK 1 laki - laki lahir di Tahuna 2007 dan ANAK 2 perempuan lahir di Sangihe 2012 yang masih dibawah umur dan/atau belum dewasa, tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan serta Pendidikan Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Sipil Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu dan selanjutnya dapat menerbitkan Akta Perceraian.
5. Biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri, dan Tergugat juga menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yosedo Pratama, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Juni 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tidak terdapat perubahan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat setelah proses mediasi menyatakan secara tertulis di dalam persidangan, tidak akan datang kembali, dan suda dicatat dalam berita acara, sekalipun demikian perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, bukanlah berarti serta-merta gugatan Penggugat dikabulkan, akan tetapi Majelis berpendapat Penggugat harus tetap dan wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-6** sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Thn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Foto Kopy Kutipan Akta Perkawinan, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopy Kartu Keluarga, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Kopy Kutipan Akta Kelahiran, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Kopy Kutipan Akta Kelahiran, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Kopy KTP, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Kopy dari foto kopy KTP, diberi tanda bukti P-6;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Penggugat juga mengajukan **saksi-saksi** di bawah janji di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, yang pada pokoknya:
  - Bahwa Saksi dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan ini guna memberikan keterangan sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan tergugat sebagai pasangan suami istri melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Juli 2006 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. M. A. Lamorahang, S.Th di gereja GMIST Syalom Lenganeng;
  - Bahwa Saksi mengetahui perkawinan penggugat dan tergugat tersebut karena saksi hadir pada perkawinan penggugat dan tergugat tersebut;
  - Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatat oleh Pejabat Catatan Sipil dan telah memiliki Akta Perkawinan;
  - Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Likuang lalu tahun 2007 pindah tinggal di asrama Polsek Tabut di Enemawira kemudian tahun 2009 pindah ke rumah yang dibangun bersama oleh Penggugat dan Tergugat di Likuang;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut ada memperoleh 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK 1 laki - laki lahir di Tahuna 2007 dan ANAK 2 perempuan lahir di Sangihe 2012;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Thn



- Bahwa Kedua anak penggugat dan tergugat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan kedua anak penggugat dan tergugat adalah Penggugat juga Tergugat tersebut;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan damai, akan tetapi pada sekitar tahun 2016 mulai timbul percekocokan atau pertengkaran dengan suara yang tinggi dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi serta berlangsung secara terus menerus bahkan saksi pernah beberapa kali mendengar ada barang-barang yang dibanting dalam rumah Penggugat dan Tergugat, dan sejak tahun 2018 Tergugat turun dari rumah dan tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah oleh karena Tergugat melarang Penggugat membangun usaha menjual barang-barang philipina;
- Bahwa Setahu Saksi, keluarga bahkan saksi juga telah beberapa kali berupaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Penggugat dan Tergugat lebih memilih untuk berpisah;
- Bahwa Menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi, karena Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah yakni sekitar 5 (lima) tahun serta Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

**2. Saksi 2, yang pada pokoknya:**

- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan ini guna memberikan keterangan sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan ipar Penggugat, dimana suami saksi merupakan kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sebagai pasangan suami istri melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Juli 2006 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. M. A. Lamorahang, S.Th di gereja GMIST Syalom Lenganeng;

*Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Thn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan penggugat dan tergugat tersebut karena saksi hadir pada perkawinan penggugat dan tergugat tersebut;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatat oleh Pejabat Catatan Sipil dan telah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat bersama saksi di Kampung Likuang lalu tahun 2007 pindah tinggal di asrama Polsek Tabut di Enemawira kemudian tahun 2009 pindah ke rumah yang dibangun bersama oleh Penggugat dan Tergugat di Likuang;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut ada memperoleh 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK 1 laki - laki lahir di Tahun 2007 dan ANAK 2 perempuan lahir di Sangihe 2012;
- Bahwa Kedua anak penggugat dan tergugat tinggal dengan Penggugat juga orang tua Penggugat;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan kedua anak penggugat dan tergugat adalah Penggugat juga orang tua Penggugat tersebut;
- Bahwa sejak Tergugat turun dari rumah, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan barang atau uang kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan damai, akan tetapi pada sekitar tahun 2016 mulai timbul perkecokan atau pertengkaran dengan suara yang tinggi dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi serta berlangsung secara terus menerus bahkan Penggugat pernah lari kerumah orang tua Penggugat dengan menangis dan saksi ada saat itu, dimana setelah ditanya kepada Penggugat, Penggugat berkata kalau Tergugat akan menembak dengan pistol, dan sejak tahun 2018 Tergugat turun dari rumah dan tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan sekarang;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah oleh karena Tergugat melarang Penggugat membangun usaha menjual barang-barang philipina serta orang tua Tergugat ada meminjam uang usaha Penggugat sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

*Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Thn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sampai sekarang belum dikembalikan, pada hal sudah sering Penggugat menagih lewat Tergugat;

- Bahwa Setahu Saksi, keluarga telah beberapa kali berupaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Penggugat dan Tergugat lebih memilih untuk berpisah;
- Bahwa Menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi, karena Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah yakni sekitar 5 (lima) tahun serta Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah;

Atas keterangan Saksi Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi **tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6** serta 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa terkait dengan Gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sebelum Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 menyatakan bahwa Penggugat adalah Suami-Istri yang menikah secara sah di Tabukan Utara pada tanggal 12 Juli 2006 Kutipan Akta Perkawinan dan setelah pernikahan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Likuang lalu tahun 2007 pindah tinggal di asrama Polsek Tabut di Enemawira kemudian tahun 2009 pindah ke rumah yang dibangun bersama oleh Penggugat dan Tergugat di Likuang;



Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai pertimbangan di atas bahwa Penggugat telah memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus Permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa bukti P-2 dan P-6 serta keterangan Para Saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa Pengugat betul bertempat tinggal di Kampung Likuang Lindongan I Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Tahuna berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Tahuna untuk megadili perkara *a quo* dan melanjutkan pemeriksaan persidangan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 adalah terkait dengan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sehingga terhadap petitum gugatan tersebut akan dipertimbangkan di akhir setelah pertimbangan petitum gugatannya selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 adalah terkait dengan menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Tabukan Utara pada tanggal 12 Juli 2006 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. M. A. Lamorahang, S.Th Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 2 tersebut Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan yang

*Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Thn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan kemudian tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1**, dikaitkan dengan keterangan para saksi yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di Tabukan Utara pada tanggal 12 Juli 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan di Tabukan Utara pada tanggal 12 Juli 2006 dengan agama Kristen dan kemudian perkawinan tersebut juga telah dicatatkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum gugatan Penggugat pada angka ke dua dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," selanjutnya dalam Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "Perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan;"

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada beberapa alasan perceraian yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa setelah pernikahan Penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Likuang lalu tahun 2007 pindah tinggal di asrama Polsek Tabut di Enemawira kemudian tahun 2009 pindah ke rumah yang dibangun bersama oleh Penggugat dan Tergugat di Likuang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2018 sudah kurang lebih 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan dari para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Majelis Hakim berpendapat hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena pada sekitar tahun 2016 mulai timbul percekocokan atau pertengkaran dengan suara yang tinggi dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi serta berlangsung secara terus menerus bahkan saksi pernah beberapa kali mendengar ada barang-barang yang dibanting dalam rumah Penggugat dan Tergugat, dan

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Thn



sejak tahun 2018 Tergugat turun dari rumah dan tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan sekarang yang mana Penggugat sebagai seorang Wanita yang ingin dicintai dengan lemah lembut merasa sakit hati, hingga saat ini sudah selama 6 (enam) tahun lebih tidak tinggal bersama sehingga hak dan kewajiban sebagai pasangan suami tidak dapat ditunaikan dengan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan berpisahnya sepasang suami istri maka komunikasi yang baik guna mencari jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi tidak dapat dicapai sehingga konflik-konflik yang terjadi dalam lingkup internal rumah tangga yang seharusnya dapat diselesaikan sesuai dengan harapan kedua belah pihak tidak dapat tercapai, selain itu dalam perkara ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Tergugat sebelum berpisah rumah dengan Penggugat adalah orang yang temperamen sehingga sering Penggugat dipukul oleh Tergugat sehingga sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat, dan juga Tergugat selalu melakukan KDRT kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi rumah tangga yang sudah tidak ada saling mengasihi di dalamnya maka sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali dimana Penggugat Tergugat saat ini juga sudah berpisah rumah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf b, dan f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan maka ketentuan mengenai salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan merujuk kepada petitum angka 2 gugatan penggugat terkait dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian telah memenuhi alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, maka terhadap petitum angka 2 gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

*Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Thn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menetapkan kedua orang anak masing-masing ANAK 1 laki-laki lahir di Tahuna 2007 dan ANAK 2 perempuan lahir di Sangihe 2012 yang masih dibawah umur dan/atau belum dewasa, tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan serta Pendidikan Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan yaitu huruf a. Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, sematamata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusan dan huruf b. Menyatakan Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No.102K/Sip/1973, bahwa yang menjadi patokan untuk merawat seorang anak akibat perceraian ialah ibu kandung, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil atau belum dewasa, karena kepentingan anak adalah alasan utama perwalian seorang anak, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 serta dari keterangan para saksi, diketahui bahwa Kedua anak penggugat dan tergugat tinggal dengan Penggugat dan yang membiayai kebutuhan kedua anak penggugat dan tergugat adalah Penggugat juga Tergugat tersebut, yang mana Anak ANAK 1 saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dan Anak ANAK 2 saat ini berusia 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat Anak ANAK 1 saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dan Anak ANAK 2 saat ini berusia 12 (dua belas) tahun, yang secara psikologi masih sangat membutuhkan kasih sayang terutama kasih sayang seorang ibu tanpa mengesampingkan kasih sayang seorang ayah maka majelis menetapkan Anak ANAK 1 dan Anak ANAK 2 berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Thn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 terkait dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Sipil Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu dan selanjutnya dapat menerbitkan Akta Perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, baik Penggugat maupun Tergugat selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan kamar perdata menjelaskan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Sangihe serta didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dan gugatan perceraian ini berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan serta Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum ke-5 Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan ketentuan-ketentuan Pasal lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak yang Bernama Anak 1 dan anak kedua Bernama Anak 2, tetap berada dalam pengasuhan serta pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Sipil Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu dan selanjutnya dapat menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp.354.000,- (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Kamis, 18 Juli 2024, oleh kami, Sigit Triatmojo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Halifardi, S.H., dan Ardhi Radhisshalhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Melki Lamber, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tahuna pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Thn



Halifardi, S.H.

Sigit Triatmojo, S.H., M.H.

Ardhi Radhisshalhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Melki Lamber, S.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
-	ATK:	Rp.120.000,00	
-	Pgl Para Pihak	:	Rp.164.000,00
-	PNBP Pgl Para Pihak	:	Rp. 20.000,00
-	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
-	Materai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
J U M L A H		:	Rp.354.000,00

Terbilang : (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)